

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA NOMOR 96/UN1.P/KPT/HUKOR/2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN KULIAH KERJA NYATA-PEMBELAJARAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNIVERSITAS GADJAH MADA TAHUN 2020

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

Menimbang: a. bahwa Kuliah Kerja Nyata-Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat Universitas Gadjah Mada adalah mata kuliah wajib bagi mahasiswa Universitas Gadjah Mada untuk tinggal bersama masyarakat dengan melaksanakan kegiatan pemberdayaan kepada masyarakat secara interdisipliner;

Kuliah Kerja Nyata-Pembelajaran Pemberdayaan b. bahwa Masyarakat merupakan bagian dari proses pendidikan di Gadjah Mada yang memiliki tujuan untuk Universitas meningkatkan empati dan kepedulian mahasiswa, melaksanakan terapan ilmu pengetahuan, teknologi, teamwork. interdisipliner, menanamkan nilai kepribadian, meningkatkan daya saing nasional, dan menanamkan jiwa peneliti;

c. bahwa untuk menyelenggarakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata-Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat Universitas Gadjah Mada pada Tahun 2020 agar berjalan dengan tertib dan lancar, perlu menetapkan ketentuan mengenai Penyelenggaraan Kuliah Kerja Nyata-Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat Universitas Gadjah Mada Tahun 2020;

 d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - 4. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata (Governance) Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (Governance) Universitas Gadjah Mada;

5. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 02/SK/MWA/2015 tentang Struktur Organisasi Universitas Gadjah Mada;

6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6/UN1/SK/MWA/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada Periode Tahun 2017-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA TENTANG PENYELENGGARAAN KULIAH KERJA NYATA-PEMBELAJARAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNIVERSITAS GADJAH MADA TAHUN 2020.

KESATU

: Kuliah Kerja Nyata-Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM) Universitas Gadjah Mada Tahun 2020 wajib dilaksanakan oleh setiap mahasiswa yang telah menempuh kuliah dan praktikum paling sedikit 100 (seratus) satuan kredit semester (SKS) tanpa nilai E untuk program diploma empat atau sarjana terapan, program sarjana, dan program profesi dengan bobot 3 (tiga) SKS.

KEDUA

: KKN-PPM Universitas Gadjah Mada Tahun 2020 dilaksanakan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan dengan jumlah jam kerja efektif untuk setiap mahasiswa paling sedikit 288 (dua ratus delapan puluh delapan) jam.

KETIGA

- : Komponen biaya Penyelenggaraan KKN-PPM Universitas Gadjah Mada Tahun 2020 terdiri atas:
 - a. biaya hidup, disediakan secara mandiri oleh peserta yang dikoordinasikan oleh Dosen Pembimbing Lapangan; dan
 - b. perlengkapan individu, dikelola oleh UGM sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - 1. kaos dan topi sebesar Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah):
 - 2. tes kesehatan sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
 - 3. asuransi sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).

KEEMPAT

: Dosen Pembimbing Lapangan wajib membuat surat pernyataan kepada Direktur Pengabdian kepada Masyarakat yang menyatakan bahwa mahasiswa peserta KKN-PPM Universitas Gadjah Mada Tahun 2020 telah memiliki biaya hidup sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA huruf a, sebelum berangkat ke lokasi KKN-PPM.

KELIMA

: Biaya perlengkapan individu sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA huruf b dibayarkan oleh peserta KKN-PPM Universitas Gadjah Mada Tahun 2020 melalui rekening Rektor Universitas Gadjah Mada.

KEENAM

: Dalam hal Mahasiswa Bidikmisi Peserta KKN-PPM Universitas Gadjah Mada Tahun 2020 tidak mampu membayar biaya hidup yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA huruf a, maka dapat mengajukan pinjaman biaya hidup dengan mengajukan permohonan kepada Rektor melalui Direktorat Pengabdian kepada Masyarakat.

KETUJUH

: Pinjaman biaya hidup sebagaimana dimaksud pada Diktum KEENAM, wajib dikembalikan kepada UGM melalui rekening Rektor Universitas Gadjah Mada sebelum peserta KKN-PPM Universitas Gadjah Mada Tahun 2020 melaksanakan wisuda.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 17 Januari 2020

Prof. Ir. Panut Mulyono, M.Eng., D.Eng.

Rektor,

ttd.

Tembusan:

- 1. Wakil Rektor
- 2. Dekan Fakultas/Sekolah
- 3. Sekretaris Rektor
- 4. Direktur
- di lingkungan Universitas Gadjah Mada

Salinan sesuai dengan aslinya UNIVERSITAS GADJAH MADA

Kepala Bagian Hukum,

Endri Heriyanto, S.H., M.Kn.